



PUTUSAN

Nomor 837/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

XXXXXXXXXX, warga negara Indonesia, lahir di Langkat tanggal 24-12-1978, pendidikan S-1 (Hukum), agama Islam, pekerjaan anggota Polri (Polres Batubara), beralamat di XXXXXXXXXXXX. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, SH., Advokat pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2019, sebagai Pemohon.

Melawan

XXXXXXXXXX, warganegara Indonesia, lahir di Jember tanggal 09-02-1983, pendidikan D-III (Keperawatan), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, beralamat di XXXXXXXXXXXX. sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 2 Mei 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran register Nomor

Hal. 1 dari 9 halaman. Putusan No. 837/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

837/Pdt.G/2019/PA.Kis pada tanggal 7 Mei 2019 dengan memuat hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2007 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1428 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 07 Juni 2007.
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon namun Pemohon dengan Termohon sering kali berkunjung ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sukadamai Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - XXXXXXXXXX (Lk) Lahir tanggal 12-05-2008
 - XXXXXXXXXX (Lk) Lahir tanggal 19-10-2012.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah waramah akan tetapi pada bulan Februari 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - Termohon tidak mau tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon.
 - Termohon kurang beradabtasi dengan keluarga Pemohon.

Hal. 2 dari 9 halaman. Putusan No. 837/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon sering mengucapkan kata-kata ingin bercerai kepada Pemohon.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.

6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Termohon tersebut maka pada tanggal 27 Desember 2008 Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 10 tahun 4 bulan lamanya.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon

9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah Swt sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang

Hal. 3 dari 9 halaman. Putusan No. 837/Pdt.G/2019/PA.Kis.



berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran"

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon".

13. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 4 dari 9 halaman. Putusan No. 837/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Atau : “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan secara *in person*, namun telah mengirimkan jawaban secara tertulis yang menyatakan keberatan bersidang di Pengadilan Agama Kisaran karena Termohon bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Gg. Kampung Baru No. 90 RT.014/RW.004 Dusun Krajan I Desa Glagah Wero Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

Terhadap keberatan yang diajukan Termohon, maka Pemohon dalam jawabannya secara lisan mengatakan bahwa Termohon adalah penduduk Jember namun telah mendapat Surat Keterangan pindah ke Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, oleh sebab itu Pemohon memohon agar :

1. Menolak keberatan Termohon.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara ini.

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Hal. 5 dari 9 halaman. Putusan No. 837/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan; Termohon tidak hadir di persidangan secara *in person*, namun mengirimkan jawaban secara tertulis yang menyatakan keberatan untuk bersidang di Pengadilan Agama Kisaran karena statusnya sampai sekarang masih berada di Kabupaten Jember, sebagai PNS;

Menimbang bahwa jawaban yang diajukan Termohon dipandang Majelis Hakim sebagai eksepsi diajukan secara tertulis pada persidangan pertama oleh Termohon sebelum permohonan Pemohon dibacakan dan isinya mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi relatif*), maka sesuai Pasal 159 dan Pasal 160 R.Bg., *eksepsi aquo* telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa pengajuan permohonan cerai talak yang diajukan suami kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali Termohon dengan sengaja meninggalkan kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa tempat kediaman Termohon (Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember) bukan termasuk wilayah Pengadilan Agama Kisaran adalah tempat tinggal Termohon sejak perkawinannya dengan Pemohon

Hal. 6 dari 9 halaman. Putusan No. 837/Pdt.G/2019/PA.Kis.



dan sapai sekarang bertugas sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur;

Menimbang bahwa sekalipun Pemohon telah mengajukan bukti bahwa sebagai Kepala Keluarga telah mengajukan Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI sebagai Kepala Keluarga tanpa legalisir dari Kantor Pos dan tanpa menunjukkan aslinya, sementara alamat Termohon sendiri menurut surat permohonan Pemohon berada di Kabupaten Jember, dengan demikian secara nyata bahwa Pemohon sendiri mengakui bahwa Termohon masih berada di Kabupaten Jember;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon dapat dikabulkan dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kisaran tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan dan Pengadilan Agama Kisaran dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat tentang pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini dan perkara ini dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya:

Mengingat : Segala peraturan perundang-undangan yang terkait serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 halaman. Putusan No. 837/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kisaran tidak berwenang mengadili perkara ini.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **661.000,-** (*Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kisaran dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin** dan **Mhd. Taufik, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Dedy Rikiyandi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

.Drs. H. Ahmad Raini, S.H

Hakim Majelis,

Hakim Majelis,

Hal. 8 dari 9 halaman. Putusan No. 837/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Drs. Jaharuddin

Mhd. Taufik, S.HI.

,Panitera Pengganti

.Dedy Rikiyandi, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 545	.000,-
4.	PNBP panggilan	Rp.	20.000.-
5.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah		Rp.	661.000,-

(Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman. Putusan No. 837/Pdt.G/2019/PA.Kis.